

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENJUALAN KARTU
PERDANA YANG TELAH DIREGISTRASI SECARA ILEGAL**

(Skripsi)

Oleh

**Miristika Aulia
NPM 1912011050**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENJUALAN KARTU PERDANA YANG TELAH DIREGISTRASI SECARA ILEGAL

Oleh

Miristika Aulia

Globalisasi sudah memposisikan peran teknologi informasi untuk memudahkan para penggunaan internet untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi, hal ini tentunya membuat perusahaan-perusahaan bersaing dengan berbagai inovasi-inovasi baru. Dibalik kemudahan tersebut ada risiko besar guna memberi peluang kepada pelaku *cybercrime* dalam melaksanakan pencurian personal informasi pemakai kartu perdana, misalnya perkara pencurian informasi NIK serta No. KK ketika pendaftaran kartu perdana. Dirumuskan permasalahan hukum mengenai: bagaimanakah penegakan hukum pidana penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi dengan ilegal serta faktor penghambat penegakan hukum pidana penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal?

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normative serta yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data kepustakaan dan data lapangan. Analisis data kualitatif. Narasumber: Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Sub-dikrimisus dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwasanya dalam penegakan hukum pidana pelaku penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal dilakukan dengan penegakan hukum *in abstracto* dan *in concreto* oleh Polda Lampung serta Akademisi Fakultas Hukum Unila, yang beracuan dengan Buku II KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat penegakan hukum pidana pelaku penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal; (1) faktor hukum, Indonesia belum terdapat undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi pada *cyberspace*, (2) Faktor penegak hukum dengan dibatasi pada kuantitas serta kualitas penyidik yang mahir di ranah teknologi serta informasi, (3) faktor sarana yang terbatas guna mendukung segala bentuk operasional penegakan hukum, (4) faktor masyarakat yang kurang sadar terhadap bahaya yang muncul dari ketidaksihat-hatian pemakaian alat komunikasi, (5) faktor budaya yang terpengaruhi dengan modernisasi serta globalisasi sampai membuat perilaku masyarakat yang menjadi pragmatis, terkait faktor yang berpengaruh penegakan hukum pidana ada faktor dominan yang berpengaruh pada penegakan hukum pidana yakni faktor hukum.

Miristika Aulia

Saran untuk penegakan hukum pencurian informasi personal pemakai penyedia layanan adalah dengan mendesak pembentukan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi guna memberikan jaminan hukum yang lebih baik. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang informasi dan teknologi di aparat penegak hukum, dan penambahn prasarana serta sarana mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus-kasus keamanan data pribadi.

Kata Kunci: Penegakan, Penjualan, Registrasi, Kartu, Ilegal

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENJUALAN KARTU
PERDANA YANG TELAH DIREGISTRASI SECARA ILEGAL**

Oleh

MIRISTIKA AULIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PENJUALAN KARTU PERDANA YANG TELAH
DIREGISTRASI SECARA ILEGAL**


Nama : **Miristika Aulia**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011050**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**





Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.

NIP 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

 Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 07 Maret 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan:

Nama : Miristika Aulia

NPM : 1912011050

Minat : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi saya *Analisis Penegakan Hukum Pidana Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Diregistrasi Secara Ilegal* merupakan karya saya sendiri. Seluruh isi yang ada pada skripsi ini sudah sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa tulisan ini adalah salinan ataupun disusun oleh orang lain, maka saya bersedia mendapatkan sanksi selaras terhadap aturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024

Penulis



Miristika Aulia
NPM. 1912011050

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Miristika Aulia, penulis lahir di Kota Metro pada tanggal 15 Desember 2000. Penulis anak ke-3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Hendro serta Ibu Sri Sundari.

Penulis memulai Pendidikan formal pada TK Kemala Bayangkhari Kota Metro yang diselesaikan Tahun 2007, SDN 1 Metro yang diselesaikan Tahun 2013, SMPN 1 Metro yang diselesaikan Tahun 2016, serta SMAN 2 Metro yang diselesaikan Tahun 2019. Kemudian penulis pada Tahun 2019 menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis turut serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, saya aktif dalam organisasi kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UNILA selaku Sekretaris bidang Komunikasi dan Informatika Periode Tahun 2022-2023, Anggota HIMA Hukum Pidana Tahun 2022-2023.

MOTTO

“Prinsip mencari ilmu nomor satu, prinsip teknis dengan fasilitas yang ada
nomor dua”

(Hendro)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang Tua Tercinta,
Papa serta ibu
Papa Hendro serta Ibu Sri Sundari yang sudah mendidik, membimbing,
membesarkan, berdoa, serta mendukung,
Terimakasih atas cinta serta kasih sayang
Sampai aku berhasil jadi orang kuat serta konsisten kepada cita-cita.

Kakakku:
Gardis Andari, Desi Indrasari, dan Miristika Aliyyu
yang selalu mendoakan keberhasilanku serta memotivasi.
Terimakasih untuk cinta tulus yang diberi, semoga aku bisa membalas seluruh
budi baik serta bisa jadi seorang yang membanggakan.

Almamaterku Universitas Lampung
Wadah mendapatkan ilmu serta merangkai masa depan
guna kesuksesan aku.

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya. Dengan limpahan karunia -Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penegakan Hukum Pidana Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Diregistrasi Secara Ilegal**” sebagai syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis sadar akan adanya kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu kritik serta saran yang membangun dari seluruh pihak guna perkembangan serta penyempurnaan skripsi ini. Selama ini penulisan skripsi penulis memperoleh arahan, dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak, yang telah turut berperan dalam kelancaran penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. Sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I untuk kesabaran, kerendahan hati, dan bersedia untuk memberikan waktunya untuk memberi masukan, kritik, nasihat dan saran ketika membimbing saya untuk melakukan penyusunan skripsi.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I untuk kesediaan, kesabaran, serta kerendahan hati guna memberikan waktunya guna memberi masukan, kritik, nasihat dan saran ketika membimbing saya untuk melakukan penyusunan skripsi.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas I terimakasih untuk waktu yang sudah dicurahkan, memberi saran, dan kritik untuk penyusunan skripsi.
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II terimakasih untuk waktu yang sudah diberikan, memberi saran dan kritik guna penyusunan skripsi.
9. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing serta mengarahkan ketika kuliah.
10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berdedikasi ketika memberi ilmu yang bermanfaat untuk saya.
11. Karyawan serta staf Fakultas Hukum Unila, khususnya di bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Izal serta Mba Tika yang senantiasa menolong selama mengurus berkas sampai ujian.
12. Bapak Aditya Presa, selaku anggota ditriskrimsus Polda Lampung, yang sudah memberikan waktu guna jadi narasumber pada skripsi ini.

13. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku dosen yang sudah jadi narasumber pada skripsi ini.
14. Teristimewa dan tersayang kepada orangtuaku papa Hendro serta ibu Sri Sundari yang sudah melahirkan diriku ke dunia ini serta sudah memberi kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, serta semangat yang diberi. Terima kasih untuk seluruh doa kalian serta semoga bisa membanggakan, membahagiakan, serta jadi anak yang berbakti kepada papa serta ibu.
15. Kakak Gardis Andari, Desi Indrasari dan Miristika Aliyyu, terimakasih atas dukungan serta doa yang dicurahkan kepadaku. Semoga kita bisa jadi seorang yang sukses serta jadi kebanggaan orangtua.
16. Sahabat sejak Sekolah Dasar hingga sekarang yaitu Nurrike Saharani S dan Marsahanda Tiffany yang telah banyak memberi dukungan, mendengar ceritaku dan selalu menemani penulis dalam kondisi senang maupun susah.
17. Teman seperjuangan perskripsian dari Seminar Proposal hingga Ujian Komprehensif yaitu Indah Lestari, Anisa Aprilyana, Putri Ayu Lestari, Yola Sintia, dan Febi Meliyana, terimakasih banyak telah membantu, memberikan dukungan, selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang skripsi ataupun yang lainnya, dan meberikan semangat selama ini dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Teman seperjuangan dalam perkuliahanku yakni Dimas Prayoga, Rachmanisa Panwar dan Indah Sekar Ayu yang selalu mendengar ceritaku sampai sekarang selama proses perkuliahan ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih untuk semangat, dukungan serta bantuan yang telah diberikan. Semoga kita semua bisa jadi orang sukses.

19. Sahabat sejak Sekolah Menengah Pertama Nawang Galih W, Lintang Imtitsal N, Diajeng Agustirani, dan Salsabila Dwi Irga terima kasih telah mendengarkan ceritaku, menyemangatiku, mendukung, membantu selama menyelesaikan kuliah.
20. Sahabat sejak Sekolah Menengah Atas Resta Irva Andari, Salsabila Rahmadhani, Alifia Jay Saputri dan Inge Maulidia, terima kasih telah mendengarkan ceritaku, menyemangatiku, mendukung, membantu selama menyelesaikan kuliah.
21. Kakak BEM Kominfo, Dhella Fahmi Albita, terimakasih selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang skripsi ataupun membantu dan menyemangatiku selama ini.
22. Almamaterku, Universitas Lampung yang sudah memberi banyak teman, ilmu, kenangan hingga penulis jadi pribadi yang baik.
23. Penulis ingin menyampaikan terimakasih Kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun sudah memberi bantuan serta dukungan ketika penyelesaian skripsi ini.

Untuk dukungan, doa, bantuan dan semangat yang telah diberi, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada yang salah pada skripsi ini bisa berguna serta meningkatkan wawasan keilmuaan secara umum serta ilmu hukum terkhusus hukum pidana.

Bandar Lampung,

Penulis

Miristika Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	16
B. Tinjauan Umum Pelaku Penjualan Kartu Perdana yang Telah Diregistrasi Secara Ilegal.....	20
C. Tinjauan Umum Data Pribadi.....	22
D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	25
E. Ringkasan Putusan Pengadilan Nomor 3061/Pid.Sus/2019/PN.SBY.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penjualan Kartu Perdana yang
Telah Diregistrasi Secara Ilegal36
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penjualan Kartu
Perdana yang Telah Diregistrasi Secara Ilegal 64

V. PENUTUP

- A. Simpulan75
- B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi serta informasi sudah merubah gaya hidup serta kebutuhan masyarakat, yang kini sangat tergantung pada kemajuan teknologi. Progres teknologi ada diseluruh elemen kehidupan sangat mengesankan dan tercermin dari berbagai kegiatan. Dengan peningkatan pemakaian dokumen elektronik serta akses internet, hampir seluruh individu mengandalkan internet guna melakukan pekerjaan serta belajar dirumah.

Globalisasi sudah meletakkan peran IT pada posisi sangat strategis, mengatasi batasan-batasan seperti ruang, waktu, serta jarak, menambah efisiensi dan produktivitas. Teknologi informasi sudah mengubah pola hidup secara global, mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, serta hukum dengan cepat.¹

Pertumbuhan teknologi yang cepat, terutama dalam bidang informasi serta komunikasi, sudah memberi keringanan untuk masyarakat ketika menjalankan aktivitasnya. Teknologi informasi terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, seperti tercermin dalam peningkatan pemakaian *smartphone* ataupun telepon seluler. Keterkaitan antara aktifitas teknologi serta

¹ Diaz Gwijangge, *Peran TIK dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, (makalah Disampaikan dalam Workshop : "Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan" yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011), hlm. 1.

informasi dengan beragam jenis provider ataupun kartu pra bayar selaku fasilitator sangat signifikan. Pertumbuhan pemakai operator maupun provider seluler oleh masyarakat dipengaruhi oleh beberapa penawaran menarik terkait kemudahan serta keuntungan layanan yang disediakan. Fenomena ini dapat berkontribusi pada kemajuan sektor industri perekonomian di Indonesia.

Pemakaian internet yang memudahkan para pengguna untuk memperoleh serta mendistribusikan informasi, secara efektif ketika melakukan komunikasi dengan tidak terdapat batasan baik waktu serta jarak. Hal ini tentunya membuat perusahaan-perusahaan bersaing dengan berbagai inovasi-inovasi baru dalam mengeluarkan kartu perdana. Kartu perdana yang berisikan non-kuota atau bahkan kartu perdana berisikan kuota sehingga memudahkan dalam pengaksesan internet. Persaingan tersebut dapat terlihat dari jumlah yang besar dari kartu perdana kuota yang beredar di pasaran.²

Penyebaran kartu perdana baik kartu perdana non-kuota bahkan kartu perdana kuota yang beredar di pasaran serta harga yang terjangkau, memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kartu perdana yang dikeluarkan oleh berbagai operator tentunya memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan pada setiap masing-masing, dengan itu, perusahaan memberikan penawaran yang menarik, dengan memberikan promo-promo pada produk mereka.

Terdapat beberapa operator seluler yang beroperasi di Indonesia sejak pertama kali, dengan mengeluarkan kartu perdana muncul di Indonesia yaitu:

² Aprillia Bunga Cindy, "Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet (Survey Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)", *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2017.

Tabel 1. Data Operator Seluler yang Beroperasi di Indonesia s.d. 2022.

TAHUN BEROPERASI	OPERATOR	PRODUK
1993	PT Telkomsel	Kartu AS Kartu Halo Kartu Simpati
1994	PT Indosat Ooredoo Hutchison	Kartu IM3 Kartu 3
1996	PT XL Axiata	Kartu XL Kartu Axis
2011	PT Smartfren Telecom	Kartu Smartfren

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) 2022³

Namun dibalik itu, penggunaan kartu perdana tentunya memerlukan registrasi. Registrasi dilakukan saat seseorang membeli kartu perdana dan untuk mengaktifkan kartu tersebut, harus melakukan registrasi dengan memasukkan NIK serta nomor KK. Setelah proses pendaftaran kartu telah sesuai, maka kartu perdana telah aktif dan dapat digunakan.

Dinas Kominfo telah menjelaskan peraturan yang mengatur mengenai registrasi kartu perdana dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Adanya Peraturan Menteri Kominfo ini, sebagai usaha negara dalam pencegahan penyalahgunaan nomor kartu perdana terutama pelanggan prabayar sebagai pemberian perlindungan kepada konsumen.⁴ Pada tanggal 31 Oktober 2017 oleh Kementerian Kominfo untuk

³ ATSI, "Data Operator Seluler di Indonesia", <https://www.atsi.or.id/data-statistik/>, diakses tanggal 05 Maret 2023, Pukul 11.20 WIB.

⁴ Yorica Weso, "Deskripsi Persepsi Penjual Kartu Perdana Tentang Registrasi Ulang Kartu Sim Prabayar Telkomsel", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7 No.2 Tahun 2018, hlm. 98.

registrasi nomor dengan memvalidkan NIK untuk mengaktifkan nomor kartu perdana. Semenjak diterapkannya kewajiban meregistrasi kartu perdana bagi pengguna lama maupun pengguna baru pemakai layanan, serentak seluruh masyarakat Indonesia melakukan registrasi kartu menggunakan NIK dan KK. Dengan memiliki batas akhir melakukan registrasi ini sampai batas waktu yang ditentukan, bila tidak diregistrasi ulang maka layanan tersebut akan *diblokir* secara otomatis dan setiap orang penggunaan kartu perdana dibatasi. Seperti kasus Ahmad Saifudin merupakan seorang karyawan swasta (PT.BPL) yang telah bersalah melanggar Pasal 35 *jo* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang termuat pada surat dakwaan.

Ahmad Saifudin pada tanggal 2 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB maupun setidaknya pada bulan juli 2019 berlokasi pada warung kopi kobra Jl. Kayoon Kota Surabaya secara sengaja serta tanpa hak atau melawan hukum melakukan penciptaan, perubahan, manipulasi, pengrusakan dan penghilangan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud supaya seolah dianggap data otentik.

Ahmad Saefudin ditugaskan menjual produk kartu perdana dengan target penjualan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/bulan. Karena itu, Ahmad Saefudin memanipulasi dengan cara kartu perdana tersebut diregistrasikan menggunakan NIK dan KK punya orang lain yang bertujuan agar sistem dari indosat membaca bahwa kartu tersebut terjual dan masuk sebagai target terdakwa

sehingga mendapatkan keuntungan penjualan dari PT. Indosat. Ahmad Saefudin dijerat dengan Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terbukti berbuat tindak pidana:

“Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.”

Berdasarkan tindakan terdakwa, yang mana sudah melakukan penyalahgunaan mendaftarkan kartu perdana secara ilegal dengan menggunakan nama orang lain atau memasukkan NIK dan KK milik orang lain, termasuk dalam aspek pelanggaran, karena data pribadi merupakan suatu hal yang dilindungi di aturan hukum dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28 G Ayat (1). Permasalahan ini tentunya menimbulkan dampak merugikan masyarakat, karena yang menjadi korban, NIK dan KK nya telah terpakai untuk mendaftarkan, serta kesempatan penggunaan NIK dan KK dalam pendaftaran kartu perdana diberikan 3X penggunaan.

Permasalahan ini dapat menjadi malapetaka yang lebih besar jika kebocoran data seseorang terus menerus terjadi sehingga dapat menimbulkan kerugian fisik maupun non-fisik bagi korban. Apalagi zaman yang semakin modern, dalam melakukan aktivitas dipermudah seperti hanya dengan menggunakan nomor NIK

dan KK, seseorang dapat mengetahui identitas orang lain. Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum dalam menangani kasus itu, supaya tidak terulang atau bahkan menimbulkan ancaman lebih berbahaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat bahwa peraturan penegakan hukum pidana terkait dengan manipulasi terhadap data pribadi kartu perdana tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh karenanya penulis ingin untuk melaksanakan riset lebih mendalam yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Diregistrasi Secara Ilegal”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumsan masalah

Berdasar pada latarbelakang yang sudah dipaparkan tersebut bisa dikualifikasikan permasalahan:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelaku penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana pelaku penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal?

2. Ruang Lingkup

Cakupan pada penelitian ini ialah ilmu hukum pidana yang menjelaskan tentang analisis penegakan hukum pidana tersangka penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap penjualan kartu perdana yang sudah diregistrasi secara ilegal memakai data pribadi orang lain putusan Nomor 3061/Pid.Sus/2019/PN.SBY. Lokasi penelitian ialah di Kota Bandar Lampung dan dilaksanakan Tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Karya ilmiah, tentu memiliki suatu tujuan. Tujuan dari skripsi ini, yaitu:

- a. Guna mengetahui penegakan hukum pidana pelaku penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal.
- b. Guna mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pelaku penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Selaras terhadap permasalahan yang dibahas, jadi riset ini yang memiliki 2 manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

Riset ini didambakan bisa memberi pemikiran yang dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu hukum secara umum, dan hasil dari riset ini juga didambakan bisa menjadi sumber kepustakaan serta dapat memberi saran untuk para pihak guna penulisan ilmiah serta kajian.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan dan informasi yang akurat bagi semua orang yang mencari informasi mengenai penegakan hukum pidana tersangka penjualan kartu perdana yang sudah diregistrasi secara ilegal, serta menjadi syarat untuk saya mendapatkan gelar sarjana hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada abstraksi pikiran menjadi landasan dasar yang dianggap berkaitan oleh peneliti guna melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek sosial. Pada kajian kali ini, saya memakai 2 teori yang diperoleh dari beragam pandangan para ahli hukum sebagai acuan atau dasar penelitian. Beberapa teori yang dijadikan landasan meliputi:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merujuk pada usaha guna merealisasikan konsep serta ide hukum yang diharapkan oleh masyarakat jadi suatu realita.⁵ Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya penegakan hukum adalah aktivitas untuk mengkoordinasikan antara apa yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan dengan tujuan mempertahankan, menciptakan, serta memelihara ketentraman dalam bermasyarakat.⁶ Di bidang hukum penegakan hukum terdapat 2 tahap, yaitu:

1. penegakan hukum *in abstracto* adalah tahap perumusan atau pembuatan peraturan oleh lembaga legislatif. Fase ini sering disebut sebagai fase legislasi, legislatif, atau formulasi. Penegakan hukum *in abstracto* pada tahap ini terwujud dalam *law making* (pembuatan peraturan baru) ataupun *law reform* (perubahan peraturan yang sudah ada).
2. penegakan hukum *in concreto* atau sering disebut "*law enforcement*". Pada fase ini, implementasi undang-undang dan regulasi pidana dilakukan oleh lembaga

⁵ Dellyana, 2000, *Konsep Penegakan hukum pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

⁶ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. hlm. 24.

penegak hukum untuk menangani kasus-kasus spesifik dan menerapkan sanksi berdasar pada hukum positif. Penegakan hukum *in concreto* berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan nasional juga memastikan tercapainya sistem yang tidak hanya didaerah tertentu.⁷

Penegakan hukum *in abstracto* melibatkan fase pembentukan peraturan melalui legislasi. Tahap ini pada dasarnya adalah landasan awal yang penting dari penegakan hukum pidana *in concreto*. Tahap formulasi dan legislasi kebijakan ini menentukan kerangka kerja dan norma-norma hukum yang akan diterapkan dalam penegakan hukum *in concreto*. Kelemahan ataupun kesalahan dalam tahap formulasi dan pembentukan memiliki dampak signifikan yang bisa menghambat usaha pengaplikasiannya. Oleh sebab itu, penting guna memastikan bahwasanya proses pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dilakukan dengan cermat serta selaras terhadap hukum positif. Kesalahan pada tahap ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ketika penerapan.

Penegakan hukum pidana secara menyeluruh harus dijalankan dengan keterpaduan dari berbagai aspek hukum, yakni substansi hukum (materi hukum), struktur hukum (organisasi hukum), dan budaya hukum (norma dan nilai-nilai hukum) di dalam ranah hukum pidana. Implementasi penegakan hukum pidana mengacu ke sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan fungsi simultan ketiga komponen tersebut, melibatkan aspek substantif atau normatif (peraturan hukum), aspek struktural atau institusional, termasuk mekanisme prosedural atau administratif (lembaga atau struktur aparat penegak hukum), dan aspek kultural (prinsip dan esensi kultur

⁷ Heni Siswanto dan Aisyah Muda C, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021, hlm. 69.

hukum). Pelaksanaan ini wajib dilakukan dengan menyeluruh serta memiliki kualitas yang baik.⁸

Integralitas harus diimplementasikan melalui hubungan yang erat dari beragam aspek, komponen, dan subsistem yang berhubungana terhadap sistem hukum pidana, mencakup hukum pidana materil, formil, serta penerapan pidana. Secara lebih spesifik, terhadap dengan ke-3 komponen atau isu pokok pada hukum pidana materiil, termasuk *actus reus* (tindak pidana), *mens rea* (pertanggungjawaban pidana), pidana dan *poena* (pidanaaan).⁹

Pada saat ini, pelaksanaan penegakan hukum pidana dianggap kurang berkualitas karena dalam fase *in abstracto* serta *in concreto*, belum diterapkan 3 pendekatan ilmu, yakni:

- 1) Yuridis ilmiah religius;
- 2) Yuridis kontekstual;
- 3) Yuridis komparatif / berwawasan global.¹⁰

Tiga pendekatan ilmu tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh pada tiga permasalahan pokok hukum pidana materiil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan penegakan hukum *in concreto* juga masih terpengaruh oleh praktik-praktik tidak etis serta cara cepat yang dilaksanakan oleh

⁸ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, 2009, hlm. 2.

⁹Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968:17) menyebutnya sebagai the three concept atau the three basic problems (berupa offence, guilt, dan punishment) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, Digatedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang Tanggal 29 November 2008, hlm 14.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

sebagian oknum penegak hukum yang tidak baik serta kolusif bersama tersangka. Oknum tersebut cenderung menukarkan wewenangnya terhadap hal yang dijanjikan guna memanipulasi ataupun mengaburkan hukum berdasarkan kesepakatan transaksional. Praktik tidak etis ini secara signifikan memengaruhi kualitas penegakan hukum, yang dapat menyebabkan kegagalan, kelemahan, atau kerusakan dalam upaya mencapai keadilan substantif serta kebenaran.

Penegakan hukum pidana ketika berhadapan dengan tindak pidana sekarang berkaitan dengan 3 substansi hukum pidana yang berkaitan, yaitu:

- a. *Materielle Strafrecht* (Hukum pidana materiil)
- b. *Strafprozessrecht* (Hukum pidana formal)
- c. *Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment* (Hukum pelaksanaan pidana).¹¹

Tiga substansi itu terdistribusi di berbagai hukum positif, yang masih bersifat terpisah-pisah ataupun belum terorganisir menjadi satu formulasi atau legislasi yang bersifat integral. Meskipun substansi hukum pidana secara prinsip sudah cukup komprehensif sebab tiga substansi telah ada, namun masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diperbaiki ataupun direformasi, khususnya terkait dengan substansi pidana materiilnya. Aspek atau faktor penegakan hukum pidana terbagi jadi 3 hal, yakni:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukkan keberadaan lembaga dengan fungsi- tersendiri yang bergerak pada satu sistem. Faktor penegak hukum melibatkan:

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, 2009, hlm. 12.

- a. Badan legislatif.
- b. Aparat penegak hukum secara sempit, seperti penasihat hukum, kepolisian, kejaksaan, serta Badan Intelijen Keamanan (BIN).
- c. Pelaksana pidana.

2. Faktor Nilai

Faktor nilai merujuk pada sumber dari semua aktivitas penegakan hukum pidana. Apabila nilai-nilai tersebut baik, penegakan hukum pidana juga akan baik, begitupun sebaliknya. Itu memperlihatkan krusialnya peran nilai-nilai ketika menciptakan penegakan hukum pidana yang efektif dan bermutu.¹²

3. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah hasil nyata yang sekaligus menjadi dasar untuk operasional sistem hukum secara praktik. Kualitas suatu substansi bergantung kepada integritas penegak hukum, yang pada gilirannya terkait dengan penerimaan dan pemahaman nilai-nilai yang ada. Dengan demikian, kualitas substansi hukum pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas nilai yang dipahami serta di terima oleh penegak hukum.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Permasalahan penegakan hukum selalu menjadi topik yang terus diperbincangkan. Istilah "penegakan hukum" membawa konotasi tentang pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku, jadi pada skala luas, penegakan hukum mencerminkan wujud konsep jadi realita. Dalam proses ini, hukum tidak berdiri

¹² Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 5-6.

sendiri, yang berarti terdapat faktor lain yang memiliki keterkaitan terhadap penegakan hukum yang wajib diperhitungkan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasanya esensi dari permasalahan penegakan hukum sebetulnya ada di faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor ini bersifat netral, jadi akibat negatif atau positif tergantung pada substansi dari setiap faktor tersebut. Berikut adalah faktor yang berpengaruh:

- a. Faktor hukum nya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yaitu alat penunjang dalam proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya yaitu kegiatan sehari-hari manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

2. Konseptual

Konseptual merujuk pada kerangka yang memaparkan serta menghubungkan diantara konsep khusus kumpulan arti yang mana berhubungan terhadap istilah yang diteliti.¹⁴ Pada penelitian ini membahas mengenai perkara penjualan kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan ilegal, jadi berikut dipaparkan mengenai definisi yang dipergunakan pada riset dalam penulisan skripsi ini. Istilah yang dipakai ialah:

1. Penegakan Hukum Pidana merujuk pada suatu proses untuk mengaktualisasikan niat-niat hukum jadi nyata. Niat-niat hukum yang di maksud mencakup pihak-pihak yang merumuskan peraturan, yang kemudian diwujudkan pada undang-

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 32.

undang. Cara dijalkannya penegakan hukum akan dipengaruhi oleh pemikiran para pembuat undang-undang yang tercermin pada peraturan hukum tersebut.¹⁵

2. Kartu Perdana merujuk pada kartu yang dipakai untuk layanan seluler GSM. Kartu perdana dapat menghubungkan antara pengguna telepon seluler dengan penyedia layanan operator provider dengan aman.
3. Registrasi merupakan pencatatan atau pendaftaran.
4. Ilegal yakni istilah sesuatu yang di perbuatan atau sesuatu yang dilakukan atas suatu tindakan dengan kata lain perbuatan sendiri ialah suatu tingkah laku yang dilakukan atau dikerjakan seseorang yang tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, dan atau tidak menurut hukum.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dirancang menjadi 5 bab dengan tujuan agar mempermudah pemahaman mengenai isi. Secara rinci, susunan skripsi ini mencakup:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian tersebut berisikan pendahuluan yang mana berisikan latar belakang penulisan skripsi, dimana di dalamnya dijabarkan mengenai alasan pelaksanaan penelitian dan penulisan hukum serta inti permasalahan yang dipaparkan pokok-pokok permasalahan serta tujuan manfaat yang ingin ditujukan penulis terhadap skripsi ini.

¹⁵ Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FU Unila, 2013, hlm 37.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdapat tinjauan pustaka pada penyusunan skripsi ini mencakup beragam kajian ataupun konsep yang berkaitan terhadap penegakan hukum pidana. Referensi atau bahan pustaka yang digunakan bersumber dari berbagai literatur yang terkait dengan tema penelitian. Dengan demikian, tinjauan pustaka mencakup pembahasan dan analisis terhadap konsep-konsep serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum pidana, tinjauan umum tentang pelaku penjualan kartu perdana, perlindungan data pribadi, serta faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini berisikan metode yang dimana dipakai pada riset ini, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data pengolahan data, dan analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan yang berhubungan dengan masalah pada tulisan ini, akan menjelaskan upaya penegakan hukum pidana oleh polisi kepada tersangka penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi dengan illegal.

V. PENUTUP

Bagian ini berisikan simpulan skripsi ini. Selain itu, terdapat masukan dari saya yang diberi berlandaskan temuan serta analisis yang terkait dengan masalah pada tulisan ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwasanya penegakan hukum merupakan upaya rasional guna memenuhi keadilan, mengatasi kejahatan, serta efektif. Dalam upaya untuk mengatasi kejahatan, berbagai upaya dilakukan dapat diterapkan dalam merespon penjahat, baik yang bersifat non-pidana ataupun pidana, dan keduanya bisa terintegrasi. Penggunaan sarana pidana sebagai langkah untuk menanggulangi kejahatan menunjukkan penerapan politik hukum, yang mengikutsertakan penentuan kebijakan guna menggapai aturan pidana yang relevan terhadap situasi kondisi sekarang serta masa depan.¹⁶

Penegakan hukum memiliki peran krusial dalam memastikan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta ketertiban di masa globalisasi serta modern. Untuk mencapai hal tersebut, penting bagi semua aspek kehidupan hukum untuk menjaga keserasian, keselarasan, serta keseimbangan diantara moralitas yang berakar pada nilai nyata di masyarakat. Proses ini melibatkan beragam pihak, salah satunya masyarakat, dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, melihat penegakan hukum pidana bagian dari sistem peradilan pidana jadi suatu keharusan pada konteks ini.¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 112.

Jimly Asshiddiqie berpendapat, pada dasarnya penegakan hukum merujuk pada tindakan yang disengaja guna mewujudkan tujuan hukum dengan maksud membentuk kedamaian serta keadilan pada kehidupan bersosial, bernegara, serta berbangsa.¹⁸

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwasanya pada tingkat sempit, penegakan hukum diidentifikasi dengan penegakan undang-undang. Namun, secara lebih umum, tegaknya hukum melibatkan usaha guna menjamin keberlanjutan hukum serta keadilan, yang dikenal sebagai penegakan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, yang diupayakan merujuk pada keseluruhan sistem hukum, melibatkan tidak hanya peraturan secara formil, tapi juga institusi hukum serta nilai yang berdasarkan sikap masyarakat.

Soerjono Soekanto juga menyampaikan pandangan serupa. Beliau menyatakan bahwa esensi dan makna dari penegakan hukum terfokus pada aktivitas menelaraskan nilai yang dipaparkan pada norma yang kokoh, serta menerjemahkan sikap dan tindakan sebagai bagian dari penjelasan tahap akhir. Tujuan dari proses ini adalah guna mempertahankan, menjaga, serta menciptakan ketentraman kehidupan bersosial.

Dinyatakan bahwasanya penegakan hukum bukan sekadar pengaplikasian peraturan, meskipun Indonesia lebih menuju hal tersebut, sehingga istilah "*law enforcement*" menjadi populer. Dengan merumuskan dari dua pendapat sebelumnya, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang

¹⁸ Jimly Asshiddiqie 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 93.

dilakukan secara disengaja untuk menyelaraskan nilai yang terproyeksi dari sikap masyarakat, dengan tujuan mempertahankan, menjaga, serta menciptakan ketentraman dalam kehidupan bersosial.

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Unsur yang bisa diartikan dari definisi penegakan hukum yang telah diuraikan sebelumnya yakni:

- a. Penegakan hukum memerlukan kegiatan yang dilakukan secara bersengaja, dan tanpa upaya konkret dari semua pihak, tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai. Penting untuk menjalankan penegakan hukum dengan tindakan nyata, bukan hanya sebatas wacana dan retorika. Aparat penegak hukum, baik individu maupun lembaga, menjadi unsur utama dalam konteks ini. Oleh karena itu, proses penegakan hukum melibatkan institusi, orang, dan sistem yang harus dikembangkan untuk menjamin tegaknya keadilan serta hukum. Pemahaman proses peradilan juga perlu melibatkan masyarakat secara menyeluruh.
- b. Penegakan hukum sebagai upaya guna menyelaraskan nilai yang terbentuk berdasar perilaku masyarakat melibatkan proses penyerasian nilai yang dijelaskan pada aturan yang diimplementasikan. Dalam konteks penegakan hukum, penyerasian nilai-nilai tersebut dapat mencakup harmonisasi antara nilai ketenteraman dan ketertiban, di mana nilai ketertiban berfokus pada keterikatan, sementara nilai ketenteraman berkaitan dengan kebebasan. Hasil dari penyerasian nilai-nilai tersebut dapat tercermin dalam kaidah hukum yang mengatur kebolehan, suruhan, atau larangan.

- c. Penegakan hukum bertujuan guna mempertahankan, memelihara, serta menciptakan ketentraman dalam kehidupan bersosial. Nilai yang sudah diselaraskan dan dijabarkan oada kaidah yang jadi acuan untuk sikap ataupun perilaku yang dianggap sesuai maupun pantas. Sikap itu memiliki tujuan guna mempertahankan, memelihara, serta menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁹

3. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Secara umum, tujuan hukum untuk menggapai ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli hukum, hukum memiliki tujuan mengendalikan perilaku individu dalam konteks dinamika kehidupan bersosial, bernegara, serta berbangsa. Menurut Soerjono Soekanto, kaidah hukum atau norma memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bersama. Kedamaian dalam konteks ini merujuk pada keselarasan diantara ketenteraman serta ketertiban, ataupun harmoni diantara kebebasan dan keterikatan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat diartikan bahwa upaya penegakan hukum ialah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh. Oleh sebab itu, Penegakan hukum harus dipersepsikan secara keseluruhan sebagai usaha berkesinambungan, sadar, serta sistematis dalam kehidupan bersosial, bernegara, serta berbangsa yang lebih tentram, aman, maju, dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan hukum yang pasti serta adil. Fungsi dari penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk

¹⁹ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, 1979, Bandung: Sinar Baru, hlm 54.

mencapai keserasian antara kepastian hukum dan keseimbangan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Penjual Kartu Perdana

Menurut hukum seperti yang termuat pada Pasal 55 KUHPidana, pelaku (*Pleger*) merupakan subjek hukum yang melaksanakan tindakannya sendiri yang tindakannya itu memenuhi rumusan delik. Secara formal, pelaku dan pelaksana perbuatan terlarang adalah individu yang melaksanakan serta menyelesaikan tindakan tersebut. Secara materiel, pelaku merujuk pada seorang yang melaksanakan tindakan yang bisa memunculkan dampak yang di larang oleh hukum. Penjualan merujuk pada satu aktifitas pada pemasaran. Yang dimaksud dengan penjualan sebenarnya adalah konsep yang memiliki definisi cukup luas. Beberapa ahli mengatakan sebagai seni serta ahli lain menyebutnya sebagai ilmu. Terdapat juga yang melibatkan permasalahan etik pada penjualan.

Menjual merujuk pada seni serta ilmu yang berpengaruh pada individu yang dilaksanakan oleh penjual guna individu lain ingin beli jasa / barang yang dijualnya. Jadi, penjualan merujuk pada proses pertukaran barang / jasa diantara pembeli dengan penjual. Dalam konteks perekonomian uang, penjual menerima imbalan berupa uang sebagai hasil dari penjualan, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Proses penjualan menjadi lebih efisien dan tidak terpengaruh oleh jarak, sehingga memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli.

Penjualan adalah proses pembelian suatu produk ataupun jasa dari satu pihak oleh pihak lain dengan memberikan imbalan berupa uang. Penjualan tidak hanya merupakan suatu transaksi ekonomi, tetapi juga sumber pendapatan bagi pedagang

atau penjual. Makin besar volume transaksi yang berhasil dicapai, makin besar juga pendapatan yang didapat oleh pedagang atau penjual. Oleh karena itu, penjualan memegang peran penting dalam menentukan tingkat pendapatan dan keberlanjutan usaha pedagang.²⁰

Penjualan merujuk pada suatu perjanjian penyerahan suatu jasa ataupun barang untuk pembeli dari penjual sesuai harga yang disetujui tanpa paksaan. penjual bisa disebut jual-beli, secara harfiah berarti pertukaran satu hal dengan hal lainnya.²¹ Oleh karena itu, penjualan dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi jual-beli yang melibatkan jumlah barang yang terjual, dan ini dilakukan oleh para pembeli serta penjual berdasarkan harga yang sudah disetujui tanpa paksaan.

Kartu perdana adalah salah satu medium yang digunakan untuk mengaktifkan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara jaringan atau operatornya kartu perdana yakni kartu yang baru digunakan pertama kali namun bukanlah bekas. Selain itu kartu perdana memiliki batas dalam pendaftaran.

Kementerian Kominfo menerapkan regulasi terkait batas pendaftaran kartu perdana. Menurut aturan tersebut, seorang warga Indonesia yang telah memiliki KTP dengan NIK hanya diizinkan mendaftarkan diri sebagai pemilik kartu SIM prabayar ponsel maksimal sebanyak 3 nomor untuk setiap operatornya. Dalam hal ini, kartu perdana memiliki banyak jenis, seperti Telkomsel, Axis, Indosat, Smartfren, XL, dan lainnya. Setiap kartu tentunya memerlukan pendaftaran/registrasi agar kartu tersebut dapat digunakan, atau lainnya yakni

²⁰ Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 61.

²¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, (Bandung : CV Pustaka Setia) 2001, hlm. 73.

mengaktifkan kartu. Pendaftaran atau registrasi kartu perdana perlu dilakukan oleh pemilik nomor telepon genggam. Hal ini memiliki tujuan utama untuk mencatat secara resmi status pemilik telepon genggam di database provider yang mengeluarkan kartu tersebut. Selain itu, registrasi ulang kartu perdana oleh pengguna bertujuan untuk mempermudah akses ke berbagai layanan, termasuk aktivitas menelepon, mengirim pesan, dan melakukan transaksi *mobile banking*.²²

Melalui pendaftaran kartu perdana, pengguna atau pemilik nomor telepon genggam dapat menerima informasi penting dari pemerintah. Selain itu, proses pendaftaran juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Ini dapat mencakup informasi tentang program-program kesejahteraan, peringatan dini, dan berbagai layanan publik lainnya.

Pendaftaran kartu perdana memiliki peran lebih luas dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat. Jadi dapat diartikan, bahwa pelaku penjualan kartu perdana merupakan orang yang melakukan perbuatan atau satu kegiatan dalam pemasaran kartu perdana yang telah diregistrasi dan dilakukan dengan sendiri yang mana perbuatan tersebut memenuhi perumusan delik dan ilegal.

C. Tinjauan Umum Data Pribadi

Indonesia membutuhkan informasi serta teknologi untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan data pribadi dilakukan oleh pemerintah serta sektor swasta. Namun, zaman komputerisasi membawa ancaman besar terhadap proteksi personal, serta potensi kerugian yang lebih besar dampak kelalaian ataupun

²² <https://ifoxsoft.com/logo-kartu-perdana-png/>, diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 08.21 WIB

bocornya data. Kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi juga membawa akibat negatif, seperti Pelanggaran terhadap keamanan informasi dan data pribadi. digitalisasi saat ini menyaksikan peningkatan informasi personal yang signifikan yang dihasilkan, ditransmisikan, serta disimpan melalui situs internet, komputer, dan media sosial. *Data Protection Act 1998 article 1* mendefinisikan data sebagai setiap informasi yang diolah melalui peralatan yang beroperasi secara otomatis, merespon perintah yang diberi untuk tujuan tertentu, serta di simpan dengan tujuan guna diolah.

Data mencakup pula catatan pendidikan, informasi kesehatan, data pekerjaan, ataupun yang tersimpan sebagai komponen dari suatu sistem penyimpanan yang terkait.²³ Data pribadi didefinisikan sebagai informasi berbentuk simbol, kode, identitas, angka atau huruf tanda milik pribadi ataupun seorang yang dijaga, disimpan serta dirawat atas kebenarannya dan dijaga oleh negara, berlandaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.²⁴

Data dan informasi merupakan aset yang sangat krusial dalam kelancaran operasional suatu organisasi, seperti negara. Di era saat ini, organisasi yang bisa memanfaatkan informasi serta data dengan cepat, tepat, lengkap, serta benar memiliki keunggulan kompetitif. Data diartikan sebagai seluruh informasi yang diolah dengan sistem, merespons perintah yang diberi untuk tujuan tertentu, serta

²³ Purwanto, 2007, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 13.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No.24 Tahun 2013, LN No.124 TLN No.4674, Ps. 1.

di simpan dengan tujuan diolah. Data mencakup catatan seperti pendidikan, kesehatan, kerja sosial, ataupun di simpan sebagai komponen dalam sistem penyimpanan yang berkaitan.

Frasa data pribadi pertama kali muncul di Swedia serta Jerman sekitar Tahun 1970 hal ini muncul sebab pada saat itu awal dipergunakannya komputer yang digunakan guna menyimpan data penduduk di masa itu, ternyata berselang hanya beberapa tahun terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan maka dari itu untuk mengurangi adanya kejahatan maka dibuatnya peraturan akan hal ini. di beberapa negara maju mengistilahkan data pribadi sebagai sebuah *privacy*, yang merupakan suatu hak seseorang yang wajib dijaga serta tidak dapat di kacaukan data pribadi.²⁵

Pada dasarnya data pribadi mencakup fakta yang terkait dengan personal, berifat pribadi yang biasanya ingin disimpan dan dibatasi aksesnya oleh orang yang bersangkutan, untuk mencegah penyebaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Secara spesifik, informasi pribadi menjelaskan data yang berkaitan terhadap individu, dengan karakter yang berbeda. berpedoman pada regulasi perundang-undangan Inggris, seperti *Data Protection Act 1988*. Data pribadi diuraikan sebagai data yang terkait dengan orang yang masih hidup dan bisa di identifikasi melalui data ataupun informasi kepunyaan ataupun akan di miliki oleh pengendali data berisi informasi tentang biodata, sepusia, pendidikan, nama, jenis kelamin, dan sebagainya.

²⁵ Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, hlm. 5.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Permasalahan inti dalam penegakan hukum sebetulnya ialah faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor ini bersifat netral, jadi akibat negatif serta positif bergantung pada substansi atau isi dari setiap faktor itu.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwasanya ada faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yang antara lain:²⁶

1. Faktor Hukum

Dalam tulisan Soerjono Soekanto, pembahasan mengenai undang-undang dibatasi hanya pada aspek undang-undang materil, yang dijelaskan sebagai berikut: undang-undang pada konteks materi merujuk pada aturan tertulis yang berlaku secara umum serta sah, yang dinikin penguasa baik di tingkat daerah ataupun pusat. Oleh karena itu, dalam konsep aturan materil ini berisikan:

- a. Aturan pusat dapat memiliki cakupan yang melibatkan seluruh warga negara, atau berlaku secara umum di sebagian yurisdiksi negara.
- b. Aturan daerah yang berlaku disuatu daerah ataupun tempat saja.

Tentang berlakunya peraturan, ada asas yang bertujuan supaya aturan tersebut memberikan dampak positif dan menggapai tujuan dengan efisien. Beberapa asas itu, ialah:

- 1) Prinsip non-retroaktifitas menyatakan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang diatur di dalamnya, serta hanya bisa diaplikasikan pada fenomena yang terjadi sesudah aturan itu ditetapkan.

²⁶ Soerjono Soekanto.2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. hlm 8.

- 2) Asas hierarki menegaskan bahwa aturan yang dibikin oleh penguasa yang memiliki kedudukan tinggi juga memiliki otoritas yang tinggi.
- 3) Prinsip spesialisitas mengindikasikan bahwasanya aturan khusus akan mengesampingkan aturan umum, jika kedua dibuat oleh lembaga yang sama. Ini berarti, dalam kasus peristiwa khusus, undang-undang yang merinci peristiwa tersebut harus diutamakan, meskipun aturan yang bersifat umum juga bisa mengatur hal khusus.
- 4) Prinsip pembatalan menyatakan bahwa aturan yang berlaku belakangan akan mencabut aturan yang awal jika terdapat perbedaan dalam makna dan tujuan antara keduanya.
- 5) Asas keberlakuan undang-undang menekankan bahwa aturan tidak bisa di ganggu. Aturan dianggap sebagai alat guna menggapai kesejahteraan spiritual serta materiil masyarakat serta individu dengan proses pelestarian.
- 6) Prinsip pembaruan menunjukkan perlunya adanya keterbukaan ketika pembikinan aturan serta memberikan hak ke masyarakat guna memberikan usulan-usulan. Tujuannya adalah untuk mencegah sewenang-wenangnya lembaga legislatif serta memastikan bahwa aturan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak yang turut serta pembuatan serta penerapan hukum. Mereka menjadi contoh ataupun panutan dalam masyarakat dan diharapkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Penegak hukum harus memiliki kemampuan komunikasi untuk memahami golongan sasaran dan mampu melaksanakan perannya yang bisa di terima. Selain

itu, mereka juga perlu menggunakan elemen-elemen dari pola tradisional untuk merangsang ikut serta dari masyarakat secara luas.

Golongan panutan juga perlu memiliki keahlian dalam menentukan lingkungan serta waktu yang sesuai untuk mengenalkan kaidah ataupun norma hukum baru, dan memberi contoh yang baik melalui keteladanan. Hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan peran yang sewajibnya dari penegak hukum bisa berasal dari faktor internal diri mereka ataupun dari lingkungan sekitarnya. Hambatan-hambatan yang membutuhkan pencegahan, yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk memahami perspektif.
- b. Aspirasi yang masih rendah.
- c. Kurangnya antusiasme dalam merencanakan masa depan, jadi sulit guna memproyeksikan.
- d. Tidak mempunyai kemampuan menunda pemenuhan keperluan, terkhusus keperluan materiil.
- e. Kurang daya inovasi, yang sebetulnya adalah kebalikan dari sikap konservatif.

3. Faktor Fasilitas ataupun Sarana

Faktor sarana ataupun fasilitas yang menyokong penegakan hukum, fasilitas ataupun sarana yang disebutkan melibatkan SDM yang terampil serta terdidik, organisasi yang terstruktur dengan baik, instrumen yang layak, finansial yang memadai, serta komponen-komponen lainnya. keberadaan fasilitas serta sarana yang layak dianggap sebagai suatu kewajiban untuk mencapai kesuksesan dalam penegakan hukum. Fasilitas dan sarana tersebut memainkan peranan yang krusial

pada konteks penegakan hukum. Tanpa ada fasilitas ataupun sarana, penegak hukum akan kesulitan untuk mencapai kesejajaran diantara peranan yang harus diimbun terhadap peranan yang di lapangan.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merujuk pada obyek pemberlakuan hukum. Artinya, masyarakat wajib memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum positif, dan mematuhi hukum tersebut dengan kesadaran penuh terhadap pentingnya hukum dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia khususnya memiliki beragam pandangan terkait hukum. Terutama, terdapat beberapa definisi ataupun pengertian yang diberi pada konsep hukum, dengan variasi yang mencakup berbagai perspektif, yakni:

- a. Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan.
- b. Hukum adalah bidang disiplin, yaitu sistem ajaran mengenai realitas.
- c. Hukum adalah kaidah dan norma
- d. Hukum adalah tata hukum.
- e. Hukum adalah keputusan yang diambil oleh penguasa ataupun pejabat.
- f. Hukum adalah proses pemerintahan.
- g. Hukum adalah perilaku yang tertib.
- h. Hukum adalah nilai.
- i. Hukum adalah bentuk seni.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merujuk pada hasil karya, kreasi, serta pengalaman yang muncul dari kreativitas manusia pada interaksi hidup melibatkan penciptaan, ekspresi, dan sentuhan manusia secara terus menerus. Dengan demikian budaya melingkup nilai yang menjadi dasar hukum. Nilai ini mencakup konsep bersifat abstraksi tentang apa yang baik serta apa yang buruk.

E. Ringkasan Putusan Nomor 3061/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Seorang karyawan swasta (PT.BPL) yang telah bersalah melanggar Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan. Ahmad Saifudin pada hari selasa, 2 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB berlokasi di warung kopi kobra Jl.Kayoon Kota Surabaya “*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar seolah dianggap data otentik.*”

Ahmad Saefudin ditugaskan menjual produk kartu perdana dengan target penjualan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/bulan. Karena itu, Ahmad Saefudin memanipulasi dengan cara kartu perdana tersebut diregistrasikan memakai KK serta NIK orang lain dengan tujuan agar sistem dari indosat membaca bahwa kartu tersebut terjual dan masuk sebagai target terdakwa sehingga mendapatkan keuntungan penjualan dari PT. Indosat.

Ahmad Saefudin adalah terdakwa pada Putusan: 3061/Pid.Sus/2019/PN.SBY) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 1 bulan kurungan.*”

Berdasarkan perbuatan terdakwa, yang mana sudah melakukan penyalahgunaan

meregistrasi kartu perdana secara ilegal dengan menggunakan nama orang lain atau memasukkan NIK dan KK milik orang lain, termasuk dalam aspek pelarangan, karena data pribadi merupakan suatu hal yang dilindungi oleh undang-undang dijamin di dalam konstitusi termuat pada Pasal 28 G Ayat (1).

Perbuatan Ahmad Saifudin dengan menggunakan dokumen-dokumen individu lainnya misal NIK serta KK untuk pendaftaran kartu perdana, memenuhi unsur unsur serta dapat dikategorikan sebagai melakukan manipulasi atau penciptaan yang melanggar Pasal 35 *jo* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki unsur:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”
3. Unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan”.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai pada riset ini ialah pendekatan yuridis normative serta pendekatan yuridis empiris. Penjelasan mengenai dua macam pendekatan pada tulisan ini, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif yakni mengkajiaa aturan atau kaidah yang relevan dengan tindak pidana, dengan metode studi kepustakaan yakni dengan menelaah, menyalin, membaca, serta mengutip teori yang berhubungan terhadap masalah yang dikaji. Pendekatan melalui yuridis normatif melakukan analisis terhadap hukum positif. Riset tersebut tidak mendapat hasil yang bisa di uji dengan statistic, tapi penafsiran subyektif sebagai perkembangan dari teori pada penemuan ilmiah.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilaksanakan melalui riset lapangan melalui wawancara dengan narasumber, guna mendapatkan data-data konkrit dari lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi pokok yang didapat langsung, yakni objek kajian. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan cara metode observasi serta wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang didapat dari kaajian literatur ataupun sumber yang telah ada di bidang hukum. Penelitian literatur ini melibatkan menemukan teori-teori yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pada skripsi ini, akan digunakan data sekunder yang suda ada untuk mendukung analisis dan pembahasan masalah yang diteliti, yakni:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum misalnya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- f. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada bahan yang memberikan penjabaran tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ialah karya ilmiah, hasil riset, dan buku.²⁷

²⁷ Hantijo, Ronny dan Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Cetakan ke IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm 25.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penerangan dari bahan hukum primer serta sekunder melibatkan berbagai sumber, termasuk pendapat narasumber dari ensiklopedia, media massa, wawancara, kamus hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti serta dibahas oleh penulis pada skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan individu yang memberi data ataupun pengetahuan dengan jelas, serta sumber data dalam penelitian. Kehadiran narasumber, atau dalam konteks penelitian bahasa disebut sebagai responden, memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan kevalidan data yang diperoleh. Sebelumnya, ditetapkan beberapa kriteria terkait dengan pendidikan, usia, dan asal-usul narasumber untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang diperoleh.

Dalam melakukan penelitian, Dengan mencapai tujuan tertentu berkaitan terhadap masalah yang ingin diungkapkan, narasumber pada riset ini akan menjadi individu atau subjek yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Narasumber dipilih dengan cermat berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat terkait dengan masalah penelitian:

1. Penyidik Ditkrimsus Kepolisian Daerah Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
Total	<u>2 Orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris dikenal dengan teknik-teknik pengumpulan data, seperti:

a. Studi kepustakaan.

Pengumpulan studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mencatat, mencari, menganalisis isi pustaka yang relevan terhadap masalah objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi dokumen dan arsip yang berkaitan dengan sanksi dari hukum pidana.²⁸

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan merujuk pada bentuk kajian yang dilaksanakan melalui observasi sebagai metode untuk mengumpulkan data. Pengamatan ini mengacu pada observasi terhadap obyek kajian, bertujuan guna mendapatkan informasi serta keterangan yang tepat mengenai hal yang sedang dikaji. Selain itu, pengamatan langsung juga digunakan untuk menilai relevansi antara jawaban narasumber dengan realitas yang terjadi. Dengan cara ini, pengamatan langsung memiliki keterkaitan erat dengan objek permasalahan yang sedang dikaji.

2. Prosedur Pengolahan Data

Sesudah informasi yang diinginkan didapat dengan cara studi lapangan serta studi kepustakaan. Jadi data yang sudah didapat itu di olah dengan proses:²⁹

²⁸ Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

²⁹ Faisal salam, Moch, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001

- a. Identifikasi data, data yang didapat kemudian di periksa kelengkapan, penjelasannya, dan keterkaitannya terhadap masalah.
- b. Klasifikasi data merujuk pada proses peletakan data berdasarkan golongan yang sudah ditentukan kedalam bagian inti kajian yang akan dijelaskan.
- c. Sistematisasi data, yakni dengan Mengaitkan serta menyusun klasifikasi data dengan sistematis sesuai dengan urutan pada kajian yang sudah ditentukan, bertujuan guna mempermudah analisis data dan kemudian bisa menyimpulkan hasil dengan lebih efektif.

E. Analisis Data

Analisa data pada skripsi ini dilakukan guna memberi solusi terhadap masalah yang terdapat dalam data, diperlukan analisis. Dalam skripsi ini, data dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif. Metode analisa ini melibatkan penyajian uraian atau penjabaran dengan menggunakan kalimat, lalu dirangkai simpulan secara induktif berdasarkan permasalahan dengan realita yang didapatkan atau simpulan itu kemudian dirangkai, masukan untuk perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar pada hasil penelitian serta pembahasan yang sudah disajikan, bisa diambil kesimpulan:

1. Penegakan hukum pada penjualan kartu perdana yang telah di registrasi secara ilegal menggunakan penegakan hukum pidana *in abstracto* maupun *in concreto* guna menindak perbuatan pencurian informasi pribadi dan memberi penjagaan rahasia data pribadi pengguna kartu perdana. Pelibatan pihak ketika penegakan hukum mencakup provider, kepolisian, Kementerian Kominfo, serta pihak lain yang memiliki kewenangan. Mereka perlu saling berkoordinasi dengan berpatokan terkhusus pada KUHPidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronika.
2. Faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum penjuala kartu perdana yang telah di registrasi secara ilegal yaitu faktor perundang-undangan, payung hukum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronika, faktor aparat penegak hukum yang mempunyai keterbatasan skill pada bidang teknologi serta informasi

mengakibatkan sulit meringkus tersangka serta selesainya perkara ini, faktor dari masyarakat yang harus memahami pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi, faktor sarana dan prasarana harus memperbarui teknologi dalam hal mengungkapkan kejahatan *cyber*, faktor budaya yaitu masyarakat terdampak kultur modern hingga kurang menyaring informasi serta budaya yang datang ke Indonesia, terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terdapat faktor dominan yang berpengaruh pada penegakan hukum yakni hukum.

B. Saran

Berdasar pada pembahasan serta hasil penelitian yang sudah dijabarkan, saya memberi rekomendasi, yakni:

1. Segera dibentuknya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sehingga ada aturan yang jelas terkait beragam kejahatan pada perlindungan data pribadi secara elektronik.
2. Perlunya pemberian edukasi oleh aparat penegak hukum ke masyarakat tentang perlindungan data pribadi dan tentang kebijakan negara yang dibikin untuk ranah teknologi serta informasi. Serta melakukan pembimnaan intens kepada penegak hukum, khususnya penyidik, guna menambah skill dalam ranah teknologi serta informasi. Hal ini bertujuan agar penegak hukum tidak mengalami kesusahan ketika melakukan penanganan perkara seperti pencurian informasi personal pemakai kartu perdana ataupun *cybercrime* lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, H. Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anugerah, D. P., dan Indriani, M. 2018. Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective). *Sriwijaya Law Review*, 2(1)
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2007, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Semarang; Universitas Diponegoro.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. , Jakarta . Cet.I, Balai Pustaka.
- 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: CitraAdtya Bakti.
- Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budhijanto, Danrivanto. 2003. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Indonesia*. Bandar Lampung; PKKPUU FU Unila.
- Dewi, Shinta. 2009. *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran
- Faisal Salam, Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*,

Bandung: Mandar Maju.

Gustiniati, Diah, dan Rizki H, Budi. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Pusaka Media

Hamintang dan Siromangkir, C. 1979. *Delik Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia

Lamintang, P.A.F dan Samosir, C. Djisman. 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Makarim, Edmon. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Purwanto, 2007, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Ramli, Ahmad M. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

----- 2009. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.

Siswanto, Heni dan Muda C, Aisyah., 2021 *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni.

----- 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: P.T. ALUMNI cetakan ke-

- , 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T. ALUMNI,
- Sudikno, Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.
- Supardi, Yuniar. 2011. *Optimalisasi Hp & Sim Card Pribadi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Widodo, 2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya dalam Perspektif Kriminologi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

- Asa Intan Primanta, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3 No. 4.
- Dewi, S, 2020, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum, 5(1).
- Hadita, Cynthia, 2018, *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 9.
- Herlambang, I. T. (2019). *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*, 8(1).
- Kang, Jerry, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Stanford.
- Katrin, 2015, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana data pribadi*, POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 3(3).
- njatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66.
- Fanny Priscyllia, 2019, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jatiswara, 34 (3).
- Raharjo, Agus. 2005. *Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*. E-Journal Unsoed. Vol. 8.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Jurnal Sasi, Volume 27 Nomor 1.

Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 8, Nomor 3.

Sumadi, Hendy, 2015, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Transaksi Elektronik Di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Hukum* Volume 33 Nomor 2.

Sautunnida, Lia. 2018. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2.

Weso, 2018, *Deskripsi Persepsi Penjual Kartu Perdana Tentang Registrasi Ulang Kartu Sim Prabayar Telkomsel*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7 No.2

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi.

Saifudin, Ahmad, nomor 3061/Pid.Sus/2019/PN.SBY, Mahkamah Agung, 29 Desember 2019.

D. Sumber Lainnya

ATSI, “Data Operator Seluler di Indonesia”, <https://www.atsi.or.id/data-statistik/>

Bunga Cindy, Aprilia, *Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan dan*

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet (Survei Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2017,

Biro Humas Kemenkoinfo, Siaran Pers No.187/HM/KOMINFO/10/2017, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no187hmkominfo102017-tentangpemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasidata-dukcapil/0/siaran_pers

Conney Stephanie, “Kasus Kebocoran Data Pribadi”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-tahun/page=all>,

Doly, Denico. 2018. Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Edwards, M.M. Identifying Factors Contributing Towards Information Security Maturity in an Organization. Doctoral Dissertation. Florida, Nova Southeastern University, 2018,

Hikmatika, Naela Inaya Orang Indonesia Terima Telepon Spam 10 Kali Sebulan. Detik.com, 22 Des 2018 <https://inet.detik.com> .

Iwan, Mochamad. 2018. Regulasi 1 Nik 3 Sim Card Dalam Regulasi Dan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Universitas Mercu Buana.

Pradiptya, Dionysisus Damas 2010. Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia, Jurnal Vol.13 Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rifai, Eddy, 2011. Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007), Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Rifai, Eddy, 2013. Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012, Bandar Lampung; Universitas Lampung,

Shilling, Cameron G.2011. Privacy and Data Security: New Challenges of The Digital Age”. New Hampshire Bar Journal

Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

<https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/transformasi-sim-card-mulai-dari-sebesar-kartu-nama-sampai-nano>

<https://kbbi.web.id/registrasi>.